

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
WALI KOTA SALATIGA		
PROVINSI JAWA TENGAH		
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA		
NOMOR ... TAHUN ...		
TENTANG		Tetap
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
WALI KOTA SALATIGA,		
Menimbang : a. bahwa penyandang Tuna Sosial merupakan anggota masyarakat yang memiliki kelemahan kebutuhan sosial dan ekonomi yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial, agama, hukum dan moral bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		Tujuan utama untuk tibus tidak muncul, sehingga agar dimunculkan dalam raperda ini. (Dirumuskan dalam konsiderans huruf a) Acuan Pasal 1 angka 10 Perda 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan K3. Kata “penyandang” agar dihapus
b. bahwa Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial sebagai kebijakan yang sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi perilaku Tuna Sosial melalui usaha preventif, represif,		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar penyandang Tuna Sosial mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat;		
c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;		
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;		
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;		
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)		
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);	Hapus	
MEMUTUSKAN:		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL.		
BAB I		
KETENTUAN UMUM		
Pasal 1		
1. Daerah adalah Kota Salatiga.		
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.		
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.		
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.		Tambah definisi ketertiban umum adalah ... (Pasal 1 angka 10 Perda 1/2016)
5. Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam mencegah dan menanggulangi perilaku Tuna Sosial.		Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi perilaku Tuna Sosial untuk mewujudkan ketertiban umum di Daerah.
6. Pencegahan Tuna Sosial adalah usaha yang terorganisir dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat secara preventif, agar tidak terjadi perilaku Tuna Sosial.		Hapus
7. Penanggulangan Tuna Sosial adalah usaha yang terorganisir dan berkelanjutan yang dilakukan oleh		Hapus

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi usaha-usaha represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial agar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, dan mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.		Tambah definisi PPKS ...
8. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.	Berbeda dari Permensos No 1/2015	Pindah keatas Tuna Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti Pengemis, Gelandangan, dan Tuna Susila.
9. Pengemis adalah Tuna Sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.	Pasal 1 Angka 6 Permensos 1/2015	Kata “Tuna Sosial” dihapus (Disesuaikan dengan Permensos)
10. Gelandangan adalah Tuna Sosial yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.	Pasal 1 Angka 5 Permensos 1/2015	Kata “Tuna Sosial” dihapus (Disesuaikan dengan Permensos)
11. Tuna Susila adalah Tuna Sosial yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang,	Pasal 1 Angka 7 Permensos 1/2015	Kata “Tuna Sosial” dihapus (Disesuaikan dengan Permensos)

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
materi, atau jasa.		
12. Pengamen adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi atau bermain musik dan jenis pertunjukan lainnya yang dilakukan di tempat umum dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.		Dihapus
13. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.	Pasal 1 angka 25 Perda No.1/2016	Dihapus, Anak Jalanan masuk dalam Anak Terlantar
14. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan Tuna Sosial	Pasal 1 angka 4 PP No.31 Tahun 1980	Dihapus (masuk dalam pasal)
15. Usaha Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan perilaku Tuna Sosial, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.	Pasal 1 angka 5 PP No.31 Tahun 1980	Dihapus (masuk dalam pasal)
16. Usaha Rehabilitasi Sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali, baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga penyandang Tuna Sosial kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.	Pasal 1 angka 6 PP No.31 Tahun 1980	Dihapus (masuk dalam pasal)
17. Usaha Reintegrasi Sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha memasyarakatkan kembali dan melakukan pengawasan serta pembinaan lanjut terhadap Tuna Sosial, menjadi anggota masyarakat yang		Dihapus (masuk dalam pasal)

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan penyandang Tuna Sosial untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.		
18. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.	Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
19. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.	Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Tambah definisi Perlindungan Sosial ... Urutan: Perlindungan Sosial Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Sosial
20. Seleksi adalah proses dasar penetapan kualifikasi tindakan selanjutnya terhadap penyandang Tuna Sosial sebagai usaha penanggulangan sesuai dengan tahapan di dalam peraturan perundang-undangan.		Dihapus (masuk ke pasal)
21. Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial yang didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial.	Pasal 1 angka 4 Permensos No. 1/2015	Dihapus, diganti dengan definisi LKS ...
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.	Pasal 1 angka 13 Permensos No. 1/2015	Tambah definisi Pekerja Sosial ... Selanjutnya Relawan Sosial ...
23. Balai Rehabilitasi Sosial adalah panti		Dihapus, masuk dalam Bab Kerja

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
sosial/lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.		Sama
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.		Dihapus
BAB II		Masuk Bab I
ASAS, MAKSUD DAN, TUJUAN		
Pasal 2		
Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial berdasarkan asas:		
a. kemanusiaan;		Tambah asas kepentingan umum dan kepastian hukum (masukan dalam penjelasan)
b. keadilan;		
c. kemanfaatan;		
d. keterpaduan;		
e. kemitraan;		
f. partisipasi; dan		
g. keberlanjutan.		
Pasal 3		
Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam upaya preventif, represif,	Pasal 2 PP No.31 Tahun 1980	 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam upaya

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
rehabilitatif dan reintegrasi sosial terhadap penyandang Tuna Sosial.		pencegahan dan penanggulangan Tuna Sosial untuk mewujudkan ketertiban umum di Daerah.
Pasal 4		
Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial bertujuan:		
a. mencegah perilaku Tuna Sosial oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;	Tidak ada masukan Harmon	mencegah timbulnya perilaku ketunaan sosial oleh individu dan/atau keluarga;
b. mencegah meluasnya pengaruh dan akibat adanya perilaku Tuna Sosial di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;		mencegah meluasnya pengaruh dan akibat adanya perilaku ketunaan sosial di Masyarakat;
c. mengurangi dan/atau meniadakan Tuna Sosial yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan perbuatan Tuna Sosial; dan		mengurangi dan/atau meniadakan Tuna Sosial yang terbukti melakukan pelanggaran ketertiban umum;
d. merehabilitasi Tuna Sosial agar memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia; dan		
e. mengintegrasikan Tuna Sosial ke tengah masyarakat dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan sampai mandiri dan tidak melakukan lagi perilaku Tuna Sosial.		Dihapus, masuk angka d
BAB III		Masuk Bab I
RUANG LINGKUP		
Pasal 5		
Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial meliputi:		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
a. kriteria tuna sosial;		a. Tertib Tuna Sosial (mencakup larangan): a. Tuna Sosial; b. Tertib Tuna Sosial c. Kawasan Tertib Tuna Sosial (Kawasan ditetapkan dalam SK)
b. penyelenggaraan;		b. Penanganan Tuna Sosial (perlinsos, jamsos, rehabsos, dayasos) -> masing-masing dijabarkan tentang pendataan
c. pemberdayaan;		c. Kerja Sama;
d. jaminan sosial;		d. Peran Serta Masyarakat (keluarga, komunitas, masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha);
e. pembinaan dan pengawasan;		e. Pembinaan dan Pengawasan;
f. kerja sama dan kemitraan;		f. Pendanaan;
g.		g. Sanksi Administratif (melekat pada Pasal yang melarang/mewajibkan)
h.		h. Sanksi Pidana;
i.		i. Ketentuan Peralihan.
j. peran serta masyarakat;		
k. pendataan dan pengelolaan data;		
l. pendanaan;		
m. larangan;		
n. penyidikan; dan		
o. ketentuan pidana.		
BAB IV		
PENYELENGGARAAN		
Bagian Kesatu		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
Kriteria		
Pasal 6		
Kriteria Tuna Sosial dalam Peraturan Daerah ini meliputi:		
a. Pengemis;		
b. Gelandangan;		
c. Tuna susila;		
d. Pengamen; dan		
e. Anak Jalanan.		
Bagian Kedua		
Perencanaan		
Pasal 7		
(1) Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang sosial yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.		
(2) Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
Bagian Ketiga		
Pelaksanaan		
Paragraf 1		
Umum		
Pasal 8		
Sasaran Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial ditujukan kepada:		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
a. orang perseorangan;		
b. kelompok orang;		
c. badan usaha;		
d. keluarga; dan		
e. masyarakat.		
Pasal 9		
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial berdasarkan kondisi Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Agar dipertimbangkan kembali rumusan Pasal 14, karena penormaan tersebut merupakan norma PP yang seharusnya sudah dieksekusi di Rancangan peraturan daerah ini. Jika akan dipertahankan maka berikan dalam penjelasan Pasal demi Pasal, penjelasan mengenai kebijaksanaan khusus tersebut.	
Pasal 10	Pasal 2 PP No.31 Tahun 1980	
Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dilaksanakan dengan cara:		
a. pencegahan; dan		
b. penanggulangan.		
Paragraf 2		
Pencegahan		
Pasal 11		
(1) Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dengan cara pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
huruf a dilaksanakan melalui Usaha Preventif.		
(2) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perilaku Tuna Sosial di dalam masyarakat yang ditujukan, baik kepada orang perorangan, kelompok orang, keluarga maupun masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Tuna Sosial.	Menyadur Pasal 5 PP No.31 Tahun 1980	
Pasal 12		
Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui:	Pasal 6 PP No.31 Tahun 1980	
a. penyuluhan dan bimbingan sosial;		
b. pembinaan sosial;		
c. bantuan sosial;		
d. perluasan kesempatan kerja;		
e. pemukiman lokal; dan		
f. peningkatan derajat kesehatan.		
Pasal 13		
(1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.		
(2) Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, ketertiban umum, dan Perangkat Daerah lain yang terkait, instansi vertikal, swasta, serta masyarakat.		
Pasal 14		
Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Preventif		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
Paragraf 3		
Penanggulangan		
Pasal 15		
Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dengan cara penanggulangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui usaha:	Menyadur Pasal 2 PP No.31 Tahun 1980	
a. Represif;		
b. Rehabilitasi sosial; dan		
c. Reintegrasi sosial.		
Pasal 16		
Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan kegiatan Tuna Sosial.		
Pasal 17		
Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam bentuk:	Pasal 9 PP No.31 Tahun 1980	
a. razia;		
b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan		
c. pelimpahan.		
Pasal 18		
(1) Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Leading sector Tibum	

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
ketertiban umum.		
(2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait dan instansi vertikal.		
Pasal 19		
(1) Penyandang Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.	Pasal 11 PP No.31 Tahun 1980	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
Pasal 20		
Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk menetapkan kualifikasi Penyandang Tuna Sosial dan dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:	Pasal 12 PP No.31 Tahun 1980	
a. dilepaskan dengan syarat;		
b. dimasukkan ke Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah maupun swasta atau yang berbasis masyarakat;		
c. dikembalikan kepada orangtua/wali/keluarga/kampung halaman;		
d. diberikan pelayanan kesehatan; dan/atau		
e. diserahkan ke pengadilan.		
Pasal 21		
(1) Dalam hal Penyandang Tuna Sosial dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya	Ayat (1) agar diberikan alur terkait “putusan pengadilan”	

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, baik karena hasil seleksi maupun karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Wali Kota.	yang secara tiba-tiba muncul di dalam ayat (1) ini padahal dalam Pasal-Pasal sebelumnya tidak ada.	
(2) Dalam hal Penyandang Tuna Sosial dikembalikan kepada orangtua/wali/ keluarga/kampung halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembalian ke daerah asalnya.		
(3) Fasilitasi pengembalian Penyandang Tuna Sosial yang berasal dari luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah asal Penyandang Tuna Sosial.		
Pasal 22		
(1) Usaha rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dimaksudkan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.	Menyadur materi Pasal 14-15 PP No.31 Tahun 1980	
(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan cara bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi sosial Pemerintah Daerah, swasta, atau berbasis masyarakat.		
Pasal 23		
Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui:	Pasal 14 PP No.31 Tahun 1980	
a. usaha penampungan sementara;		
b. usaha seleksi;		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
c. usaha penyantunan;		
d. usaha penyaluran; dan		
e. usaha tindak lanjut.		
Pasal 24		
Usaha penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk identifikasi, motivasi, dan/atau diagnosa psikososial Penyandang Tuna Sosial yang dimasukkan di Balai Rehabilitasi Sosial.	kata “psikososial” agar diberi penjelasan pasal demi pasal	
Pasal 25		
Usaha Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.		
Pasal 26		
Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk mengubah sikap mental Penyandang Tuna Sosial dari keadaan nonproduktif menjadi produktif melalui:	Pasal 18 dan 19 PP No.31 Tahun 1980 Pertimbangkan kembali frasa “bimbingan, pendidilan dan latihan yang selalu menjadi satu rangkaian”. Pertimbangkan bentuk konkrit dari penormaan tersebut, agar penormaan dalam rancangan peraturan daerah ini dapat implementatif,	
a. bimbingan, pendidikan dan latihan fisik;		
b. bimbingan, pendidikan dan latihan mental;		
c. bimbingan, pendidikan dan latihan sosial; dan		
d. bimbingan, Pendidikan dan latihan keterampilan kerja.		
Pasal 27		
Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
huruf d, terutama terhadap Penyandang Tuna Sosial yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan/atau keterampilan kerja, diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.		
Pasal 28		
(1) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial anak yang diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial.		
(2) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial yang diketahui bersama keluarganya dan diketahui identitasnya dikembalikan ke daerah asal.		
(3) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial anak yang diketahui tidak bersama keluarganya dan tidak diketahui identitasnya, dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial anak.		
Pasal 29		
Dalam hal Penyandang Tuna Sosial berdasarkan hasil identifikasi, diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:		
a. rumah sakit Daerah;		
b. rumah sakit jiwa lainnya; atau		
c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.		
Pasal 30		
(1) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial Psikotik yang diketahui identitasnya, dikembalikan kepada keluarga atau dirujuk ke rumah sakit jiwa atas persetujuan keluarga atau koordinasi dengan pemerintah daerah asal.	Kata “psikotik” tidak ada dalam ketentuan umum, sehingga tidak perlu ditulis dengan diawali huruf kapital, kemudian disarankan agar	

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
(2) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial psikotik yang tidak diketahui identitasnya dirujuk ke rumah sakit jiwa, dan apabila sudah sehat dikirim kembali ke Balai Rehabilitasi Sosial.	diberi penjelasan pasal demi pasal	
Pasal 31		
(1) Penyandang Tuna Sosial eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan pelayanan lanjutan berupa Rehabilitasi Sosial.		
(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau dapat bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas mental.		
Pasal 32		
Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e ditujukan kepada Tuna Sosial yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi Tuna Sosial.	Pasal 22 PP No.31 Tahun 1980	
Pasal 33		
Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan:	Pasal 23 PP No.31 Tahun 1980	
a. meningkatkan kesadaran berswadaya;		
b. memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan		
b. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.		
Pasal 34		
Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dimaksudkan untuk memasyarakatkan kembali		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
Penyandang Tuna Sosial menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para Tuna Sosial untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.		
Pasal 35		
Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:		
a. bimbingan resosialisasi;		
b. pemulangan; dan		
b. bimbingan lanjutan.		
Pasal 36		
Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dapat dilakukan melalui:		
a. kunjungan rumah;		
b. penguatan kepada keluarga dan masyarakat;		
b. bimbingan psikososial di Balai Rehabilitasi Sosial;		
c. bimbingan mental dan fisik;		
d. pendidikan;		
e. bimbingan pelatihan kerja; dan		
f. praktek belajar kerja.		
Pasal 37		
Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan sebagai berikut:		
a. untuk Penyandang Tuna Sosial dari dalam daerah		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
melalui tahapan:		
1. penelusuran keluarga; dan/atau		
2. penyerahan kepada keluarga/wali/ keluarga kampung halaman/ perangkat kelurahan.		
b. untuk Penyandang Tuna Sosial dari luar daerah melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal.		
Pasal 38		
Bimbingan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui:		
a. evaluasi dengan melakukan kunjungan rumah; atau		
b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.		
Pasal 39		
Reintegrasi sosial Penyandang Tuna Sosial dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial.		
Pasal 40		
(1) Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terhadap Penyandang Tuna Sosial eks psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.		
(2) Dalam hal Penyandang Tuna Sosial eks psikotik tidak mempunyai keluarga atau tidak ada pengampu, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Tuna Sosial eks psikotik ke Balai Rehabilitasi Sosial.		
Bagian Ketiga		
Pemantauan dan Evaluasi		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
Pasal 41		
(1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.		
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.		
(3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.		
Pasal 42		
(1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dilakukan setiap akhir tahun.		
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.		
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 43		
Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
BAB V		
PEMBERDAYAAN		
Pasal 44		
(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:		
a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan		
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.		
(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:		
a. peningkatan kemauan dan kemampuan;		
b. penggalan potensi dan sumber daya;		
c. penggalan nilai-nilai dasar;		
d. pemberian akses; dan/atau		
e. pemberian bantuan usaha.		
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:		
a. diagnosis dan pemberian motivasi;		
b. pelatihan keterampilan;		
c. pendampingan;		
d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;		
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;		
f. supervisi dan advokasi sosial;		
g. penguatan keserasian sosial;		
h. penataan lingkungan; dan/atau		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
i. bimbingan lanjut.		
(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:		
a. diagnosis dan pemberian motivasi;		
b. penguatan kelembagaan masyarakat;		
c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau		
d. pemberian stimulan.		
Pasal 45		
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
BAB VI		
JAMINAN SOSIAL		
Pasal 46		
(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin penyandang Tuna Sosial yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.	Terkait penormaan “jaminan sosial” agar dipastikan kembali bahwa penormaan ini tidak akan bertentangan dengan peraturan perndang-undangan di atasnya	
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.		
Pasal 47		
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Peraturan Wali Kota.		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
BAB VII		
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
Pasal 48		
(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.		
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.		
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 49		
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyandang Tuna Sosial tidak menghilangkan hak-hak Penyandang Tuna Sosial sebagai warga negara.		
BAB VIII		
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN		KERJA SAMA DAN SINERGITAS
Pasal 50		
Wali Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota lain, dan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dalam penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.		Pasal 50 dan 51 dijadikan satu LPRS diganti LKS
Pasal 51		
Wali Kota dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha		Kerja Sama internal dan Kerja Sama

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
atau swasta dalam rangka Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.		ekstrenal (KSPDK) -> masuk di perwali
Pasal 52		
Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
BAB IX		
PERAN SERTA MASYARAKAT		
Pasal 53		
(1) Peran serta masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.		
(2) Peran serta masyarakat berupa pemberian uang dan/atau barang dan jasa dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 54		
(1) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dapat dilakukan melalui:		
a. mencegah terjadinya Tuna Sosial di lingkungannya;		
b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan Tuna Sosial;		
c. memberikan peringatan kepada setiap orang atau kelompok orang atau keluarga agar tidak melakukan Tuna Sosial;		
d. melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial atau ketertiban umum, apabila diduga telah atau akan terjadi perbuatan yang dikategorikan Tuna Sosial serta apabila mengetahui keberadaan Penyandang Tuna Sosial; dan		
e. melaksanakan upaya pemantauan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.		
(2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.		
Pasal 55		
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), berupa:		
a. lembaga kesejahteraan masyarakat;		
b. lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial; dan/atau		
c. pembentukan Relawan Sosial		
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
BAB X		
PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA		
Bagian Kesatu		
Umum		
Pasal 56		
Pendataan dan pengelolaan data penyandang Tuna Sosial		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial yang meliputi:		
a. Pencegahan Tuna Sosial;		
b. Penanggulangan Tuna Sosial;		
c. jaminan sosial; dan		
d. pemberdayaan sosial.		
Pasal 57		
Dalam melaksanakan pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Wali Kota berwenang:		
a. menetapkan petugas pendataan;		
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya; dan		
c. Wali Kota melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi/Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.		
Bagian Kedua		
Pendataan		
Pasal 58	Pasal 9 Permensos 8/2012 Agar dikaji ulang dan lakukan redrafting agar sistematis	
(1) Pendataan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial.		
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendata.		
(3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu aparat kecamatan dan/atau kelurahan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan petugas pendata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
Bagian Ketiga		
Pengelolaan Data		
Pasal 59	Pasal 14, Pasal 15 Pasal 22 Permensos 8/2012	
(1) Tahapan pengelolaan data Tuna Sosial meliputi:		
a. pengolahan data;		
b. analisis data;		
c. penyimpanan data; dan		
d. penyajian data.		
(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial.		
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
BAB XI		
PENDANAAN		
Pasal 60		
Pendanaan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dibebankan pada:		
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau		
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB XII		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
LARANGAN		
Pasal 61		
(1) Setiap orang atau kelompok orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan Tuna Sosial dengan alasan, cara dan/atau alat apapun.	Disarankan agar dikaji ulang, mengingat ketentuan pinda merupakan ultimum remidium, sehingga disarankan agar mempertimbangkan pemberian sanksi administratif terlebih dahulu	
(2) Setiap orang atau kelompok orang atau badan usaha dilarang:		
a. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang, baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan kegiatan Tuna Sosial;		
b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan Tuna Sosial;		
c. mengeksploitasi orang tua renta, anak dan/atau bayi untuk melakukan kegiatan Tuna Sosial;		
d. memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk kegiatan yang dikategorikan sebagai Tuna Sosial; dan/atau		
e. memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun pada kegiatan Tuna Sosial.		
BAB XIII		
PENYIDIKAN		
Pasal 62		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
(1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.	Disarankan agar dikaji ulang, mengingat ketentuan pindan merupakan ultimum remidium, sehingga disarankan agar mempertimbangkan pemberian sanksi administratif terlebih dahulu	
(2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;		
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;		
c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;		
d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;		
e. memeriksa tanda pengenal yang bersangkutan, buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;		
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;		
g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;		
h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;		
i. menghentikan penyidikan; dan/atau		
j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.		
(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.		
BAB XIV		
KETENTUAN PIDANA		
Pasal 63		
(1) Setiap orang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	Disarankan agar dikaji ulang, mengingat ketentuan pinda merupakan ultimum remidium, sehingga disarankan agar mempertimbangkan pemberian sanksi administratif terlebih dahulu	
(2) Setiap orang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana		

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/HASIL HARMONISASI	HASIL RAPAT PEMBAHASAN OPD
denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).		
(3) Setiap badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).		
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.		
BAB XV		
KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 64		
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Mencabut Pasal 40 Perda 1/2016
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.		
Ditetapkan di Salatiga		
pada tanggal		
WALI KOTA SALATIGA,		
ttd		
.....		
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (...)/(.....)		